

# Dinamika Praktek Sasi Laut di tengah Transformasi Ekonomi dan Politik Lokal

## *The Dynamics of Sasi Laut Practices amidst Local Economic and Political Transformations*

Arif Satria<sup>1,\*)</sup> dan Ahmad Mony<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Sains Komunikasi dan Pembangunan, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

<sup>2</sup>Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan - LPPM IPB

<sup>\*)</sup>E-mail: [arifsatria@apps.ipb.ac.id](mailto:arifsatria@apps.ipb.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to explain the impact of socio-economic transformation, local political dynamics, and external pressures on the practice of sasi laut in Noloth Village. Data obtained using in-depth interview techniques, literature studies, and observations. The analysis and discussion is done descriptively. The results showed that there were three main things that influenced the practice of sasi laut, namely: the integration of valuable fishery products such as lola, sea cucumbers, and lobsters into the market system had changed the institution of sasi laut from the traditional system to the auction mechanism to the capital owners. While the sustainability of valuable coastal resources is threatened under transfer rights to capital owners who have unlimited resource use motives. On the other hand, sasi laut is under local political pressure between the village elite to take economic benefits. In the end, the practice of sasi laut in Noloth Village has experienced a shift in values from cultural contexts to economic reasoning through the integration of fisheries commodities into the market system. The impact of the transformation of sasi laut practices into its own discourse is related to two fundamental questions of indigenous community-based resource management, namely strengthening traditions and conservation of coastal resources.*

*Keywords: commercialization, kewang, lola, governance, sasi laut*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak transformasi sosial ekonomi, dinamika politik lokal, serta tekanan eksternal terhadap praktek sasi laut di Desa Noloth. Data diperoleh menggunakan teknik wawancara mendalam, studi literatur, dan observasi. Adapun analisis dan pembahasan dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga hal utama yang mempengaruhi praktek *sasi laut*, yakni: integrasi produk perikanan strategis seperti lola, teripang, dan lobster ke sistem pasar telah merubah kelembagaan *sasi laut* dari sistem tradisional ke mekanisme lelang kepada pemilik modal. Sementara keberlanjutan sumberdaya pesisir strategis seperti lola, teripang, dan lobster terancam dibawah hak pengalihan kepada pemilik modal yang memiliki motif pemanfaatan sumberdaya secara tidak terbatas. Pada sisi lain, *sasi laut* berada dibawah tekanan politik lokal antar elit desa untuk mengambil manfaat ekonomi. Pada akhirnya, praktek sasi laut di Desa Noloth telah mengalami pergeseran nilai dari konteks budaya ke nalar ekonomi melalui integrasi komoditi perikanan ke sistem pasar. Dampak transformasi praktek *sasi laut* ini menjadi wacana tersendiri terkait dengan dua pertanyaan mendasar pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat adat, yakni penguatan tradisi dan konservasi sumberdaya pesisir.

*Kata kunci: kewang, komersialisasi, lola, sasi laut, tata kelola*

### PENDAHULUAN

Sistem *sasi laut*<sup>1</sup> menarik diulas kembali ditengah meningkatnya kesadaran lingkungan global untuk kembali kepada praktek-praktek perikanan tradisional sebagai basis pengelolaan sumberdaya perikanan dan habitat ekologisnya. Kesadaran ini beririsan dengan isu-isu lingkungan, kemiskinan, perubahan iklim, dan kurang efektifnya pendekatan saintifik dalam memecahkan masalah-masalah tersebut. Banyak penelitian yang telah membuktikan efektifitas pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis kearifan lokal. Dari perspektif saintifik, beberapa pendekatan riset telah dikembangkan untuk menjawab kebutuhan ini, misalnya *traditional ecological knowledge* (Berkes 2004) atau *social-ecological system* (Berkes et al. 2016). Dari perspektif praksis, (Ruddle 1993) menunjukkan adanya pengelolaan sumberdaya pesisir oleh masyarakat di negara-

negara Asia Tenggara menggunakan terma “*pre-existing system*” yang telah lama hidup dan berkembang dalam sistem budaya masyarakat lokal. Di Indonesia, sistem seperti ini banyak ditemukan di berbagai daerah seperti *sasi laut* di Maluku, *awig-awig* di NTB, serta *panglima laot* di Aceh. Umumnya sistem ini mengatur tentang tata kelola sumberdaya pesisir bertanggung jawab, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kearifan lokal dalam pengelolaan sumberdaya perikanan juga ditemukan pada komunitas masyarakat yang menghuni pulau-pulau kecil (Khoirunnisak and Satria 2016; Satria et al. 2017)

Beberapa penelitian telah membahas tentang efektifitas praktek *sasi laut* di Maluku. (Rugebregt 2013) menganalisis revitalisasi *sasi laut* dan keberlanjutannya dalam pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir di Maluku. (Sangadji 2010) melihat ancaman keberlanjutan *sasi laut* dari kecenderungan luntarnya modal sosial dalam sistem kehidupan masyarakat. Pada dimensi lain, (Tuhumuri 2010) mengupas efektifitas praktek *sasi laut* dalam menjamin konservasi sumberdaya alam melalui pengetahuan lokal masyarakat. Sementara

<sup>1</sup> *Sasi laut* merupakan tradisi pengelolaan sumberdaya laut di wilayah pesisir dengan sistem buka-tutup untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya dalam periode waktu tertentu.

(Mony, Satria, and Kinseng 2015) melihat dampak relasi kuasa terhadap keberlanjutan praktek *sasi laut* di Maluku. Adapun perubahan kelembagaan sebagai dampak dari perubahan relasi sosial dalam masyarakat maupun dengan pihak eksternal juga menjadi salah satu faktor pelemahan *sasi* (Novaczek et al. 2001). Riset-riset ini menjadi landasan pokok untuk menganalisis keberlanjutan praktek *sasi laut* di Maluku dalam menjamin keberlanjutan pengelolaan sumberdaya pesisir. Sebelumnya (Ruddle 1993) telah menganalisis pengaruh eksternal terhadap pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di kawasan Asia Pasifik. Perubahan-perubahan pada sistem politik makro (negara) telah mengambil peran penting dalam melemahkan praktek perikanan tradisional. Pada riset ini ditemukan bahwa pergeseran nilai pada atribut-atribut kelembagaan *sasi laut* seperti otoritas, peraturan, hak kepemilikan, pengawasan dan organisasi kewang menjadi faktor internal yang mendorong perubahan-perubahan mendasar pada praktek *sasi laut*.

*Sasi laut* di Desa Noloth menjadi bagian dari sistem *sasi laut* di Maluku yang telah dipraktikkan ratusan tahun dan mengalami transformasi nilai bersamaan dengan tekanan politik, ekonomi, dan budaya dari luar. Terdapat tiga tonggak yang menandai perubahan besar dalam praktek *sasi laut* di Maluku. Kehadiran misi-misi keagamaan di Maluku, terutama Kristen telah merubah secara radikal praktek *sasi laut* menyesuaikan dengan nilai-nilai kekristenan pada masa awal. Doktrin kristiani menempatkan diri sebagai anti tesa terhadap ajaran-ajaran di luar gereja (Gaspersz 2000). Di era kolonial, *sasi laut* berada dibawah hukum administrasi kolonial melalui pembentukan beberapa peraturan *sasi* lokal (Supusesa 2012).<sup>2</sup> Pada masa ini, *sasi laut* tercerabut dari nilai budayanya, dan diatur dengan nilai-nilai ke-kristen-an dan administrasi kolonial. Pasca kolonialisme, sistem demokrasi dan politik di Inonesia kurang memberi ruang politik bagi tumbuhnya kelembagaan lokal dalam tata kelola pemerintahan dan sumberdaya alam di tingkat lokal, sehingga *sasi laut* mengalami stagnasi. Bahkan impelementasi undang-undang pemerintahan desa di era orde baru (1967-1998) menjadi periode paling menegangkan dalam relasi negara-desa adat untuk menjalankan *sasi laut* (Sangadji 2010) (Mony et al. 2015). Terdapat beberapa inisiatif pengembangan *sasi laut* seperti di Desa Haruku, namun tidak lebih dari upaya pemerintah untuk mengatasi isu-isu lingkungan yang mulai menguat di era 1980-an. Kini, *sasi laut* seharusnya dapat berkembang dalam prakarsa lokal ditengah ruang demokrasi dan politik yang terbuka, juga otonomi desa yang luas (Mony et al. 2015). Faktanya, untuk kasus *sasi laut* di Desa Noloth, tetap mengalami stagnasi dan kehilangan inisiatif untuk berkembang.

Praktek *sasi laut* menjadi bagian dari sebuah sistem pengelolaan perikanan maupun pesisir di Indonesia yang berkembang bersamaan dengan tiga isu utama yakni wacana pengakuan masyarakat adat, transformasi otonomi daerah

terkait penataan ruang laut dan wilayah pesisir, serta inisiatif lokal untuk tindakan kolektif penguatan *sasi laut*. *Pertama*, wacana pengakuan masyarakat adat di Indonesia berjalan lambat sejak negara mengakui eksistensi komunitas ini dalam amandemen konstitusi. Beberapa peraturan perundang-undangan diterbitkan mulai dari undang-undang otonomi daerah (2004) hingga terbitnya undang-undang desa (2014) belum mendorong aksi afirmatif dari pemerintah dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Bahkan sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 menyangkut pedoman penetapan dan perlindungan masyarakat adat, baru terdapat 538 desa adat yang didaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri (Epistema Institute 2017).

Lambatnya kemauan politik pemerintah dalam merumuskan rencana aksi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat berdampak terhadap inisiatif lokal penguatan dan pengembangan institusi lokal seperti *sasi laut*. *Kedua*, rezim pengaturan tata ruang laut bergerak parsial tanpa memperhatikan wacana pengakuan masyarakat adat yang berdampak pada kontestasi ruang kelola negara dan masyarakat adat di wilayah pesisir. Penyusunan rencana zonasi dan pengelolaan (*zoning and management plan*) untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hampir mengabaikan ruang kelola masyarakat adat karena hambatan formalisasi status masyarakat adat oleh negara. Kondisi ini kadang menjadi akar konflik pengelolaan wilayah pesisir (Mujiyo et al. 2016). Terakhir, rendahnya inisiatif lokal untuk mengembangkan *sasi laut* dengan memanfaatkan kerjasama dan kemitraan berbagai pihak. Kemitraan tersebut telah ditunjukkan dalam cerita sukses pengembangan *sasi laut* di Desa Haruku yang melibatkan berbagai pihak (Satria et al. 2017).

Tulisan ini mengulas tentang transformasi sosio-kultural masyarakat, dinamika politik lokal, serta tekanan eksternal terhadap praktek *sasi laut* di Desa Noloth. Penelitian ini menggunakan pendekatan kritis sebagai paradigma utama penelitian yang menekankan pada asumsi dominasi atau determinasi lingkungan. Pada aras menengah, pendekatan *Socio-Ecological System* (Berkes et al. 2016) digunakan untuk menganalisis perubahan sosial dan lingkungan, dimana relasi antara masyarakat, lingkungan, dan sistem penghidupannya menjadi arena utama analisis.

## METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Noloth Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah. Pengambilan data dilakukan selama dua kali yakni pada Bulan Juli 2015 dan April 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kritis sebagai paradigma utama penelitian yang menekankan pada asumsi dominasi atau determinasi lingkungan. Pada level menengah menggunakan pendekatan *Socio-Ecological System* (Berkes et al. 2016) dimana relasi antara masyarakat, lingkungan, dan sistem penghidupannya menjadi arena utama analisis.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (Cresswel 2010), yang melibatkan teknik-teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap sembilan informan kunci yang terdiri dari pemuka adat, pihak gereja, aparat desa, pengelola *sasi laut* (pemodal), dan nelayan. Data primer diperkuat dengan data-

<sup>2</sup> aturan hukum delik adat *sasi* yang pernah diberlakukan dan menjadi acuan bagi pembuatan aturan-aturan hukum *Sasi* dan *Kewang* pada desa-desa di Pulau Ambon, Saparua, dan Haruku: Reglement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1870 Seri R No. 42 Tentang Kewang Reglement van de Negerij Porto; Reglement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1863 Seri R No. 43 Tentang Kewang Reglement van de Negerij Ema; Reglement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1921 Seri R No. 44 Tentang Het recht van Sasi in de Molukken; dan Reglement Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1915-1922 Seri R No. 45 Tentang Sasi Reglement de Negerij Paperu.

data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber lokal maupun hasil-hasil riset internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Masyarakat dan Sumberdaya


Desa Noloth terletak di Kecamatan Saparua Timur dengan luas wilayah 11,20 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 3.000 jiwa. Karakteristik mata pencaharian masyarakat tergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Desa Noloth merupakan salah satu sentra perikanan tangkap yang menyediakan kebutuhan ikan untuk Pulau Saparua, Haruku, dan Ambon. Ada pepatah masyarakat Noloth yang berbunyi: “*jika masyarakat Noloth tidak makan ikan berarti tidak ada ikan di Pulau Ambon, Saparua dan Haruku*”. Nelayan pengguna perahu tanpa motor merupakan nelayan aktif yang setiap hari menangkap berbagai jenis ikan baik ikan karang, ikan dasar, maupun ikan pelagis besar menggunakan alat tangkap *handline*. Hasil tangkapan nelayan sebagian untuk dijual dan sebagian lagi untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-hari.

Terdapat dua musim yang dikenal oleh nelayan, yakni musim penangkapan ikan yang berlangsung dari bulan Oktober-Mei dan selebihnya adalah musim ombak (Juni-September). Meskipun demikian, pada musim tersebut nelayan masih bisa menangkap ikan pada daerah-daerah tertentu di perairan teluk yang terlindung dari ombak besar. “*sebenarnya kami tidak mengenal musim penangkapan ikan, karena setiap saat kami pergi ke laut. Jika musim ombak datang terdapat beberapa perairan di sisi-sisi teluk yang bisa menjadi tempat menangkap ikan terutama untuk jaring (gillnet) karena lokasi tersebut terlindung dari ombak besar*”. Beberapa nelayan tertentu menggunakan sistem perhitungan tradisional untuk menentukan hari baik dan buruk dalam melakukan aktifitas melaut dengan sistem dua putaran bulan penuh. Dalam satu bulan terdapat lima belas hari yang digambarkan dengan karakter binatang sebagai petunjuk hari baik dan hari tidak baik.

Selain penghasil sumberdaya perikanan, potensi sumberdaya perikanan komersial di Negeri Noloth seperti lola (*Trochus niloticus*), teripang, dan lobster sangat tinggi. Berdasarkan hasil riset (Uneputty 2007) menemukan karakteristik lola di perairan Pulau Saparua dengan total populasi yang ditemukan sebanyak 567 individu dengan densitas rata-rata 315 individu ha<sup>-1</sup> dan biomassa populasi sebesar 6,65 ton ha<sup>-1</sup>. Dari estimasi biomassa populasi lola diketahui potensi lestari (MSY) sebesar 3,33 ton ha<sup>-1</sup> dengan total pengambilan yang diperbolehkan 2,66 ton ha<sup>-1</sup>. Lola terdistribusi pada zona intertidal bagian tengah sampai ke daerah tubir. Sementara menurut (Leimena, Subahar, and Adianto 2005) bahwa Kepadatan populasi lola di Pulau Saparua secara keseluruhan adalah sebesar 620 ind/ha. Selain itu, populasi lola di Pulau Saparua memiliki proporsi laju kelahiran sebesar 2,12 dan proporsi laju kematian sebesar 0,88. Laju reproduksi bersih (R0) dari populasi tersebut adalah 226 individu betina baru per setiap individu betina induk. Kepadatan maksimal yang dapat dicapai oleh populasi keong lola dalam luasan satu hektar habitatnya adalah sebanyak 27.779 individu per hektar.

Secara ekonomis potensi tersebut dapat dilihat dari pendapatan bersih panen lola selama lima dekade terakhir (1970an-2010an) yang terus menunjukkan peningkatan setiap masa panen. Musim panen lola tertinggi terjadi pada tahun

1990 sebanyak 3,3 ton, dan selanjutnya terus menurun. Dalam kasus ini, perkembangan hasil panen lola di kawasan *sasi laut* seharusnya memperhatikan aspek penggunaan teknologi pemanenan. Panen lola yang dilakukan secara tradisional (tanpa alat bantu penyelaman) tentu akan berbeda hasilnya jika menggunakan teknologi penyelaman modern yang bisa mencapai kedalaman yang lebih jauh. Setelah tahun 2012, *sasi laut* tidak dibuka lagi sampai saat ini. Perkembangan hasil panen lola dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan Hasil Panen Lola (kg) Pada Setiap Tahun Buka *Sasi Laut*

### Sejarah Pelaksanaan *Sasi Laut*

Dalam rentang waktu pelaksanaan *sasi laut* terjadi perubahan-perubahan mendasar yang berdampak secara budaya, ekonomi, sosial, dan politik terhadap kehidupan masyarakat. Sejarah *sasi laut* muncul di akhir tahun 1400-an yang bermula dari transisi pemerintahan *uku lima* (masyarakat gunung) dan *uku lua* (masyarakat pantai). Kedua entitas masyarakat ini memiliki sistem kepemimpinan, tradisi, dan wilayah yang berbeda-beda. Pada tahun 1517 kedua persekutuan masyarakat bersatu dalam satu pemerintahan dibawah kepemimpinan Raja Latula Hasan Huliselan yang menandai era masyarakat pantai dan membuka pemukiman di suatu wilayah yang disebut Namalrole. Dimasa ini, *sasi laut* dan *sasi darat* disatukan dalam satu sistem kelembagaan yang dikelola oleh *raja* dan *kewang*. Sistem *property right* belum banyak berubah, dimana masyarakat memiliki hak yang sama dalam mengakses sumberdaya alam baik di darat dan laut secara bebas (Pemerintah Desa Noloth 2014).

Lebih jauh dijelaskan bahwa pada masa pemerintahan Raja Adrian Pasalbessy (1652-1658) terjadi pemindahan pemukiman dari wilayah Namalrole ke Tanjung Hatawano (desa saat ini). Implementasi praktek *sasi* selanjutnya semakin berkembang yang ditandai dengan berbagai kebijakan lokal oleh pemerintah desa seperti registrasi tanah dan perbatasan desa, membangun batas desa dan pemasangan tonggak-tonggak permanen disetiap perbatasan, serta registrasi dusun-dusun pusaka yang dimiliki oleh *soa*<sup>3</sup> dan *marga*<sup>4</sup> (lihat Tabel 1). Perkembangan ini menunjukkan bahwa praktek *sasi* makin kompleks yang ditandai dengan kelembagaan *sasi* yang semakin maju seperti munculnya kepemilikan pribadi (*private property right*), penguatan perbatasan, serta masuknya budaya luar (kolonialisme).

<sup>3</sup> *Soa*: Sebuah persekutuan teritorial geneologis, yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang didalamnya bisa terdiri dari beberapa *marga* yang memiliki garis keturunan yang sama pada tokoh tertentu;  
<sup>4</sup> *Marga*: Merupakan suatu kesatuan kekerabatan yang terdiri dari beberapa rumah tangga yang memakai nama keluarga yang sama sebagai identitas sosial.

Aturan-aturan *sasi* juga semakin berkembang meskipun masih bersifat lisan.

Era *sasi* modern ditandai dengan munculnya perubahan radikal pada mekanisme pengelolaan *sasi laut* serta dinamika perubahan *property right*. Pada tahun 1976 mulai diberlakukan mekanisme lelang<sup>5</sup> dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir. Mekanisme ini tidak terlepas dari efek komersialisasi komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi seperti lola.

---

<sup>5</sup> Mekanisme lelang adalah pengalihan hak pemanfaatan sumberdaya pesisir dari masyarakat adat kepada pemilik modal melalui kompetisi harga untuk mendapatkan hak pemanfaatan dalam periode waktu tertentu, dengan pembatasan terhadap teknologi pemanfaatan dan ukuran komoditi yang diambil.



Tabel 1. Periode Perkembangan Pelaksanaan *Sasi*

Periode	Pemerintahan	Kondisi <i>Property Right</i>	Tata Kelola <i>Sasi Laut</i>
1400-an	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raja Pantai (Lat Pokulu) → memerintah wilayah pantai.</li> <li>Raja Gunung (Lat Sopacua) → memerintah wilayah gunung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat batas yang tegas antara wilayah pantai dan gunung. Masing-masing wilayah memiliki sistem pemerintahan dan tata kelola sumberdaya;</li> <li>Sumberdaya bersifat milik bersama dari masing-masing masyarakat (pantai dan gunung), serta bebas di akses oleh masyarakat.</li> </ul>	<i>Sasi</i> masih dipraktekan dalam aturan-aturan sederhana.
1517	Raja Latula Hasan Huliselan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kawasan gunung dan pantai disatukan dalam satu wilayah pemerintahan;</li> <li>Sumberdaya bersifat milik bersama dan bebas di akses oleh seluruh masyarakat.</li> </ul>	Penyatuan negeri gunung ( <i>uku lima</i> ) dan negeri pantai ( <i>uku lua</i> ) dalam satu pemerintahan Desa Noloth
1652-1658	Raja Adrian Pasalbessy	Sumberdaya bersifat milik bersama komunitas masyarakat adat serta bebas di akses oleh seluruh masyarakat.	Peralihan pemukiman dari kawasan namalrole air ratu ke Tanjung Hatawano (desa saat ini). Nama adat dari desa Noloth “ <i>Titasomi Louhata Kakerissa</i> ”
1670-1678	Raja Markus Saipatty Huliselan	Mulai dilakukan registrasi tanah dan penegakan perbatasan desa. Mulai diberlakukan <i>sasi</i> pada seluruh wilayah desa	<i>Sasi laut</i> dan <i>sasi darat</i> berlaku dengan ketat dengan peraturan-peraturan <i>sasi</i> lisan
1679-1707	Raja Ali Ihalauw	Membangun batas negeri (darat dan laut) dengan tiang permanen pada seluruh tapal batas desa sebanyak 27 buah	Batas <i>sasi laut</i> dan <i>sasi darat</i> menjadi jelas berdasarkan batas desa yang telah ditandai
1823-1835	Raja Alfaris Izaac Huliselan	Registrasi tanah di seluruh desa baik yang dimiliki secara bersama maupun milik pribadi	<i>Sasi laut</i> dan <i>sasi darat</i> berlaku terhadap <i>communal property</i> dan <i>private property</i>
1975-1982	Raja Abner Berty Sellano	Mulai diberlakukan sistem lelang <i>sasi laut</i> lola	Pada tahun 1976 pertama kali diberlakukan <i>sasi lola</i>
2008-2016	Pejabat Raja	Komoditas perikanan dalam Sistem <i>sasi laut</i> diperluas untuk komoditi teripang dan lobster.	<i>Sasi laut</i> mencakup tiga komoditas perikanan komersil yakni lola, teripang dan lobster. <i>Sasi laut</i> hanya dibuka satu kali (2012). Kewang kurang aktif.
2016-2018	Pengangkatan Raja Baru	Tidak ada transformasi baru dalam pengelolaan <i>sasi laut</i> .	<i>Sasi laut</i> tetap mengalami stagnasi. Kewang baru belum menjalankan <i>sasi laut</i> .

Sumber: Buku Sejarah Desa Noloth dan Hasil Wawancara Lapangan (2015; 2018)


Menurut penuturan seorang anggota saniri<sup>6</sup> Desa Noloth: “*sasi lelang mulai dilakukan ketika pedagang antar pulau dari etnis Buton yang biasa datang dengan perahu layar singgah di Nolloth untuk mengambil lola. Raja Sellano kemudian memberikan hak pengambilan lola kepada pedagang Buton dengan pembayaran sejumlah uang kepada kas desa*”. Transaksi ini menjadi kesepakatan desa yang telah mengubah wajah *sasi laut* di Desa Noloth ke orientasi ekonomi, dan tetap dipraktekan sampai saat ini.

### Pengelolaan *Sasi Laut*

*Sasi laut* di Desa Noloth sedikit unik dan berbeda dari pelaksanaan *sasi laut* di desa lainnya di Maluku. Umumnya *sasi laut* diberlakukan atas perairan laut di depan desa (*water front village*) serta perairan-perairan lainnya di seluruh wilayah desa. *Sasi laut* di Desa Noloth hanya berlaku pada wilayah perairan laut di belakang desa yang kaya akan sumberdaya pesisir seperti lola (*Top shell* atau *Trochus niloticus*), teripang, dan lobster. Secara kelembagaan, otoritas *sasi laut* dan *sasi darat* berada ditangan seorang raja yang memiliki legitimasi sebagai pemimpin adat dan kepala pemerintahan desa adat. Raja yang memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan mengesahkan *kewang* serta

bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan *sasi laut*. Kewenangan ini dibatasi oleh peraturan adat yang menegaskan tentang distribusi kekuasaan lokal pada *soa* dan *marga* tertentu. Misalnya, beberapa jabatan dalam lembaga kewang seperti *pakter* harus berasal dari *marga Manuputty*.

Dalam struktur adat, kewenangan operasional *sasi laut* berada ditangan *Pakter* dan *kewang*. *Kewang* yang menjalankan fungsi pengawasan, monitoring dan penegakan hukum atas pelaksanaan *sasi laut*. *Kewang* melaporkan kepada *pakter* tentang kondisi pelaksanaan *sasi laut* seperti keadaan sumberdaya laut, pelanggaran *sasi laut*, konflik antar masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya laut, serta hal-hal lain. Sebelum jaman kolonialisme tidak dikenal adanya *pakter*. Jabatan ini baru dikenal setelah Desa Noloth berada dibawah kekuasaan kolonial. *Pakter* ditunjuk oleh pihak



<sup>6</sup> Saniri merupakan lembaga eksekutif di desa yang terdiri dari raja dan para pembantunya yang merupakan kepala-kepala *soa/marga* atau utusan kepala *marga*.

kolonial sebagai pencatat hasil hutan dan laut kepada pemerintah kolonial. Menurut penuturan Sekertaris Desa Noloth: “Dahulu *pakter* itu tidak ada. Struktur adat hanya mengenal *kewang besar* dari marga *Patty* dan *kewang kecil* dari marga *Huliselan*. Sedangkan anak-anak *kewang* itu dipilih dari keterwakilan berbagai *soa* yang ada di dalam negeri”. Dalam praktek pemerintahan selanjutnya, kedudukan *pakter* dianggap sebagai jabatan tertinggi dalam organisasi *kewang*. *Pakter* bertugas memimpin pelaksanaan *sasi laut*, mengkoordinir pengawasan laut, menyelesaikan konflik di dalam negeri, serta penegakan aturan *sasi laut*. Segala kewenangan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada raja.

Model kepemimpinan tradisional ini hanya berlaku efektif dalam pemerintahan tradisional. Dalam praktek pemerintahan modern, dimana otoritas kepemimpinan tradisional sudah terintegrasi dengan model pemerintahan formal terjadi perubahan-perubahan sosial politik yang berdampak terhadap pelaksanaan *sasi laut*. Raja sebagai pemimpin tradisional dianggap memiliki legitimasi adat yang kuat untuk memimpin dan menjalankan tradisi, adat dan budaya di masyarakat sehingga segala hal di desa menyangkut adat seperti *sasi*, *kewang* dan kepala-kepala *soa* tergantung pada eksistensi raja. Pergeseran-pergeseran sistem politik di tingkat makro terkait dengan relasi negara dan desa-desa adat di Maluku menimbulkan pergeseran dalam kontestasi politik lokal.

Kontestasi ini menjadi penyebab kevakuman pada pemerintahan adat akibat belum terpilihnya raja. Kevakuman pemerintahan adat berawal dari transisi sistem pemerintahan sentralistik warisan orde baru ke sistem desentralisasi yang memberi kewenangan otonomi daerah ditingkat kabupaten/kota. Keluarnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah menjadi tonggak lahirnya inisiasi lokal untuk membangkitkan kembali sistem pemerintahan adat pada tingkat desa di Maluku. Pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Maluku mengeluarkan Perda Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri<sup>7</sup> Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Propinsi Maluku. Selanjutnya, Pemda Kabupaten Maluku menerbitkan Perda Nomor 1 dan Perda Nomor 3 tahun 2006 yang masing-masing mengatur tentang pemerintahan negeri dan tata cara pemilihan raja negeri.

Konflik terjadi akibat multi tafsir terhadap aturan pemilihan raja yang diatur dalam peraturan-peraturan dimaksud. Munculnya perda tersebut dianggap sebagai pemicu lahirnya konflik dalam pemilihan Raja Noloth antara dua *Soa Huliselan* yang mempertahankan klaimnya masing-masing sebagai ahli waris atau keturunan raja yang sah. Konflik tersebut secara administratif publik tidak berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan lokal, namun memiliki dampak secara langsung terhadap tata kelola pemerintahan adat. Ketiadaan raja dalam sistem pemerintahan adat menyebabkan beberapa kelembagaan adat penting seperti *pakter*, *kewang besar*, *kewang kecil* dan beberapa pemimpin *soa* menjadi absen atau tidak dapat menjalankan fungsinya akibat tidak mendapat pengesahan dari raja. Implikasi langsung tersebut, misalnya dapat dilihat dari praktek *sasi laut*. Dalam kondisi kekosongan kepemimpinan adat (raja), maka pelaksanaan *sasi laut* diambil alih oleh gereja dan

<sup>7</sup> Negeri merupakan sebutan lokal terhadap desa dengan pengertian yang hampir sama.

badan pemerintahan desa. Gereja menjalankan fungsi-fungsi pemberkatan menyangkut penutupan dan pembukaan *sasi laut*. Dalam konteks ini, gereja hanya menjalankan ritual penutupan dan pembukaan *sasi laut*, sedangkan kewenangan untuk menentukan waktu pelaksanaan *sasi laut* dilakukan oleh badan pemerintahan desa.

Gambar 2. Mekanisme Pengelolaan *Sasi Laut*

### Efektifitas Praktek *Sasi Laut*

Faktor yang paling mendasar dalam pengembangan kelembagaan lokal seperti *sasi laut* adalah melihat efektifitas praktek *sasi laut* dengan menilai atribut-atribut kelembagaan yang melekat dalam pengelolaannya. Atribut-atribut kelembagaan tersebut adalah otoritas, peraturan, hak kepemilikan, pengawasan, dan sanksi. Riset ini melakukan telaah yang mendalam terhadap efektifitas kelembagaan *sasi laut* dengan hasil analisis sebagai berikut. *Pertama*, batas *sasi laut*. *Sasi laut* di Desa Noloth telah memiliki batas yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa tentang Pelaksanaan *Sasi* di Desa Noloth. Sebelumnya, batas *sasi darat* dan *sasi laut* disesuaikan dengan perkembangan penetapan batas desa yang mulai dilakukan sejak masa Raja Markus Saipatty Huliselan (1670-1678). Selanjutnya pada masa pemerintahan Raja Ali Ihalauw (1679-1707), berhasil membangun batas permanen Desa Noloth dengan membangun 27 tugu pada tapal-tapal batas baik di darat maupun laut (Pemerintah Desa Noloth 2014). Melalui Peraturan Desa tentang *Sasi* Desa Noloth, zonasi *sasi laut* dan *sasi darat* disesuaikan dengan batas desa yang telah dibangun. Zona *sasi laut* meliputi kawasan pesisir pantai sepanjang 2,5 km, mulai dari “tanda penanda batas” batu *balubang* di pantai umisin sampai dengan pantai *Waillessy*, yakni perbatasan dengan Desa Ihamahu. Sedangkan ke arah laut, zona ini mulai dari surut terendah sampai kedalaman 25 m.

Pada batas *sasi laut* yang telah ditetapkan masyarakat dilarang melakukan aktifitas perikanan selain menggunakan alat tangkap *handline* untuk jenis ikan karang di wilayah *sasi laut*. Melakukan aktifitas-aktifitas pemanfaatan sumberdaya perikanan di kawasan *sasi laut* diancam dengan ancaman denda sebagaimana telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya. Bagi nelayan di luar Desa Noloth maka selain ancaman denda, juga akan dilakukan penyitaan terhadap alat dan sarana penangkapan ikan (perahu/kapal) yang dibawa untuk mengambil sumberdaya perikanan di wilayah *sasi laut*. Batas *sasi laut* belum mengalami perubahan sejak dibuat dalam peraturan desa sampai era desentralisasi saat ini.

*Kedua*, Otoritas *Sasi Laut*: *Kewang* memegang peran penting dalam pelaksanaan *sasi laut*. Keberlanjutan sistem *sasi laut* sangat tergantung pada *kewang* dalam menjalankan fungsinya. Dalam kasus praktek *sasi laut* di Desa Noloth, otoritas kepemimpinan *kewang* sangat tergantung pada otoritas raja sebagai pemimpin adat. Aktif atau tidaknya organisasi *kewang* sangat ditentukan oleh aktif atau tidaknya raja. Jika desa tidak memiliki raja secara depinitif maka otomatis *kewang* juga akan non aktif. Menurut (Macfadyen, Cacaud, and Kuemlangan 2005) dalam banyak kasus, karakter dan legitimasi raja (kepala desa) adalah kunci sukses praktek *sasi laut*, dimana raja akan berperan besar dalam masalah-masalah seperti kapasitas penegakan hukum, konflik agama; dan persaingan pemanfaatan sumberdaya, serta adaptasi sistem nilai lokal dengan tekanan luar (modernisasi). Otoritas raja tersebut termasuk dalam hal pengalihan

*property right* milik desa. Seperti dijelaskan oleh (Adhuri 2013) bahwa pada saat sasi (lelang) diberlakukan, raja (kepala desa) mendeklarasikan bahwa wilayah laut menjadi di bawah penguasaan pemerintah desa dan hak pengelolaan juga sepenuhnya berada di tangan badan pemerintahan. ini berarti, semua penghasilan yang didapat dari panen lola adalah untuk desa dan biasanya digunakan untuk membangun fasilitas umum di desa tersebut.

*Kewang* Desa Noloth sudah tidak aktif sejak tahun 2008-2015, dan meskipun telah ada pengurus *kewang* baru pasca pelantikan Raja Noloth tahun 2016, *kewang* belum menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam kondisi kevakuman raja dan *kewang*, pelaksanaan *sasi laut* memiliki mekanisme kelembagaan alternatif dimana pengelolannya melalui *sasi gereja*. Dalam hal ini, otoritas *kewang* dialihkan kepada gereja dalam menegakan kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan *sasi laut*. Sementara badan pemerintahan desa menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan mekanisme tutup dan buka *sasi laut*.

*Ketiga*, peraturan *sasi laut*: Beberapa desa adat di Maluku seperti Noloth sudah memiliki peraturan tertulis mengenai pelaksanaan *sasi laut*. *Sasi* di Desa Noloth diatur dengan Keputusan Pemerintah Desa tentang Peraturan *Sasi* Desa Noloth yang dikeluarkan pada tanggal 21 Januari 1994 dan disahkan oleh kepala desa dan *kewang* dengan periode pengambilan setiap tiga tahun (Pical 2011). Dalam aturan ini fungsi *kewang* meliputi: Melakukan patroli dan pengawasan di laut dan di darat; (2) Memberikan sanksi dan denda kepada pelanggar *sasi*; (3) Menyelesaikan konflik atau perselisihan berkaitan dengan batas desa, baik darat maupun di pantai; serta (4) menjaga keamanan dan ketertiban desa. Peraturan *sasi laut* menjadi landasan pokok pelaksanaan *sasi laut* oleh *kewang* dan gereja. Dalam prakteknya pula, *sasi laut* dengan perantara gereja diyakini memiliki kekuatan teologis yang kuat mengikat masyarakat untuk patuh pada aturan *sasi laut*. Masyarakat lebih takut pada sanksi moral dalam ritual gereja ketimbang sanksi fisik dan denda atas pelanggaran *sasi*. Peraturan *sasi laut* masih dipegang kuat oleh masyarakat lokal maupun masyarakat luar. Meskipun *sasi* dijalankan tanpa raja dan *kewang* dalam masa transisi pemerintahan desa selama enam tahun terakhir, masyarakat tetap menjaga kawasan *sasi laut*.

*Keempat*, Hak Kepemilikan: Hak kepemilikan sumberdaya pesisir dibagi dalam tiga zona pemanfaatan, yakni: zona labuhan bebas<sup>8</sup>, dimana peraturan *sasi laut* tidak berlaku pada wilayah ini. Masyarakat memiliki akses penuh untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir yang berada di wilayah tersebut. Kemudian, perairan yang masuk dalam wilayah *sasi laut*. Wilayah ini memiliki sejarah terkait dengan dinamika hak kepemilikan sumberdaya (*property right*). Secara periodik, dinamika perubahan *property right* ini dapat dibagi dalam empat periode, yakni masa sebelum tahun 1976 dimana *property right* bersifat milik bersama dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pada tahun 1976 mulai berlaku sistem *sasi* lelang yang memberi peluang hak pemanfaatan sumberdaya kepada para pemilik modal baik dari dalam maupun dari luar Desa Noloth yang ingin mengambil hasil lola dan komoditas strategis lainnya.

<sup>8</sup> Labuhan bebas merupakan zona perairan yang berada di depan desa (waters in front of the village)

Pada tahun 1980 hak pemanfaatan lola dan teripang diberikan kepada masyarakat. Masa buka *sasi laut* pada tahun ini memberi akses yang luas kepada masyarakat untuk mengambil lola dan sumberdaya lainnya. Selanjutnya, pada tahun 1981 sampai saat ini hak pemanfaatan sumberdaya perikanan strategis dikawasan *sasi laut* menjadi hak pemerintah desa yang bisa diberikan kepada pihak luar melalui sistem lelang. Dalam sistem lelang, distribusi manfaat dari pengelolaan sumberdaya pesisir menjadi timpang. Ketimpangan ini dapat dilihat dari sistem bagi hasil dana lelang. Distribusi dana hasil lelang dibagi secara proporsional dengan persentase masing-masing sebesar 20 persen untuk *kewang*, 20 persen untuk pihak gereja, 20 persen untuk badan pemerintahan desa, serta 40 persen diambil sebagai kas desa untuk pembangunan sarana publik.

Pembagian hasil yang tidak proporsional ini mendapat respon ketidakpuasan masyarakat. Sebagian masyarakat sudah mengeluhkan tentang cara pengelolaan *sasi laut* yang sering “dijual” kepada pemilik modal. Menurut pengakuan seorang nelayan: “*pemerintah desa dan kewang seharusnya memberikan hak pengambilan lola, teripang, lobster dan sumberdaya lainnya dikawasan sasi lola kepada masyarakat agar bisa membantu meningkatkan penghasilan masyarakat. Dana untuk kas desa sudah disediakan oleh negara. Namun bicara seperti ini tidak boleh didengar oleh pemerintah desa, nanti bisa dihukum*”. Pada konteks yang sama, (Adhuri 2013) menegaskan bahwa terhadap perubahan ini sebagian penduduk mempertanyakan mengapa raja dan badan pemerintahan meniadakan hak mereka dan kemanakah larinya uang hasil penjualan lola. Mereka juga mempertanyakan mengapa justru penduduk dari luar Noloth yang disewa oleh badan pemerintahan untuk memanen lola saat sasi di buka. Tindakan ini tidak hanya meniadakan hak masyarakat, tetapi juga mengalihkan keuntungan yang mungkin di dapat kepada penduduk luar yang sebenarnya menurut aturan adat yang mereka yakini, tidak mempunyai hak untuk itu.

Tabel 2. Denda yang Dikenakan Kepada Pelanggar *Sasi Laut*

JENIS PELANGGARAN	SANKSI
Menggunakan jaring atau kegiatan yang membutuhkan berenang atau menyelam	Rp 25.000 per orang
Mengambil <i>bia-lola</i> ( <i>Top shell</i> )	Rp 7.500/buah
Mengambil <i>Batulaga</i> ( <i>Turbo shell</i> )	Rp 25.000/ buah
Mengambil <i>Japing-japing</i> ( <i>Silver shell</i> ) atau batu hitam ( <i>Anthipates Sp</i> )	Rp 2.500/ buah
Mengambil <i>Sea cucumbers</i>	Rp 1.000/buah
Mengambil akar bahar atau <i>black Oyster</i> ( <i>Pictada margaritifera</i> )	Rp 5.000/pohon
Mengambil karang	Rp 5.000/m <sup>3</sup>
Mengambil pasir	Rp 7.500/m <sup>3</sup>
Mengambil batu kerikil	Rp 10.000/m <sup>3</sup>
Mengangkap ikan dengan racun	Rp 100.000

Sumber: (Rugebregt 2013)

*Kelima*, pengawasan *sasi laut*: *Kewang* sebagai polisi lokal yang mengawasi wilayah dan sumberdaya yang ada didalamnya merupakan bagian dari struktur pemerintahan

adat. Secara struktural, *kewang* mendapat pengesahan dari raja sebagai pemimpin adat agar memiliki legitimasi dalam menjalankan fungsinya. Selama enam tahun terakhir, lembaga *kewang* tidak dapat berfungsi dengan baik karena Desa Nolothe belum memiliki pemerintahan deponitif yang dipimpin oleh seorang raja. Akibatnya dalam masa pemerintahan transisi *kewang* tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Fungsi *kewang* sementara diambil alih oleh masyarakat (nelayan) dan badan pemerintahan desa. Sayangnya, meskipun Desa Nolothe telah memiliki raja baru yang ditetapkan pada tahun 2016, *kewang* belum menjalankan fungsinya untuk menjaga wilayah *sasi laut*. Selain *kewang*, gereja juga memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan masyarakat terhadap *sasi laut*. Kepatuhan terhadap otoritas gereja menjadi alat pengawasan internal untuk mengontrol pelanggaran *sasi laut*. Melanggar aturan gereja dianggap sebagai sebuah hukuman berat yang langsung turun dari Tuhan. Pengawasan *sasi laut* melalui gereja telah menjaga kinerja pengawasan sumberdaya di kawasan *sasi laut*. Selama kevakuman *kewang* adat, jarang ditemukan adanya pelanggaran *sasi laut* baik oleh masyarakat maupun masyarakat luar.

*Terakhir*, sanksi bagi pelanggar *sasi laut*: Dalam prakteknya, dikenal ada tiga jenis sanksi terhadap para pelanggar *sasi laut*. Sanksi tersebut mulai dari hukuman fisik, hukuman non fisik (biasanya sanksi teologis dari otoritas gereja) serta sanksi dalam bentuk denda. Sanksi fisik dilakukan oleh *kewang* atau raja dalam bentuk hukuman fisik (dicambuk dengan rotan) berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan. Pemberlakuan sanksi denda telah diatur secara jelas dalam peraturan *sasi*. Sanksi diberlakukan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Berikut ini adalah beberapa sanksi denda terhadap pengambilan sumberdaya-sumberdaya perikanan di kawasan *sasi laut*. Sanksi dalam bentuk denda masih efektif berlaku terhadap pelanggar *sasi*.

Analisis terhadap atribut-atribut sistem *sasi laut* di atas menunjukkan bahwa secara kelembagaan, sistem ini masih eksis dan relevan untuk dijadikan sebagai model pengelolaan sumberdaya pesisir di Desa Nolothe. Namun dalam prakteknya, *sasi laut* berada dibawah tekanan eksternal terkait transformasi sistem ekonomi lokal ke sistem pasar yang komersil dan berdampak terhadap pergeseran praktek *sasi laut* dari entitas budaya ke ekonomi. Kondisi ini makin dipersulit dengan konflik politik lokal terkait pemilihan raja yang secara langsung berdampak terhadap tidak berjalannya sistem pemerintahan adat. Transformasi ekonomi dan politik lokal ini secara perlahan memperlemah praktek *sasi laut* serta berdampak terhadap keberlanjutan sumberdaya yang dilindungi. Produktifitas pemanfaatan sumberdaya di lokasi *sasi laut* dalam dua dekade terakhir yang terus mengalami penurunan bisa menjadi indikasi bahwa model praktek *sasi laut* saat ini tidak lagi relevan dengan tujuan konservasi sumberdaya.

### **Tantangan Pengembangan Sasi Laut**

Dalam riset ini, terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor kunci pengembangan *sasi laut*, diantaranya; pertama, lemahnya kemauan politik pemerintah daerah dalam formalisasi status masyarakat adat sebagai landasan otonomi desa yang diperluas untuk mengelola pemerintahan dan sumberdaya berbasis kelembagaan adat. Dalam beberapa kasus, kondisi ini berdampak pada meningkatnya ketegangan

politik lokal terutama dalam kontestasi pemilihan raja sebagai mandataris pelaksana *sasi laut*. Lebih dari dua dekade sejak pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat, namun belum ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai otoritas yang diberi kewenangan untuk melakukan verifikasi dan pendaftaran masyarakat adat yang terdapat di wilayahnya. Peran pemerintah daerah juga sangat kecil dalam upaya penguatan *sasi laut*, dan ini menjadi faktor lain dalam pelemahan *sasi laut*. Kedua, rendahnya pengetahuan masyarakat dalam memahami secara mendalam konservasi sumberdaya dan arti pentingnya untuk menjaga keberlanjutan sistem *sasi laut*. Nilai konservasi modern menjadi penting dalam sistem *sasi laut* mengingat komersialisasi adalah orientasi utama pengelolannya, sehingga menjaga kelimpahan sumberdaya merupakan prasyarat nilai ekonomis *sasi laut* dihadapan pemodal. Sebaliknya, kehancuran sumberdaya (lola, teripang, dan lobster) akibat pemanfaatan berlebihan akan memutus sistem pengelolaan *sasi laut* di masa mendatang. (Adhuri 2013) menegaskan tentang misi-misi pengenalan nilai konservasi modern terhadap praktek konservasi lokal. Wacana yang lahir atas kajian terhadap pelaksanaan *sasi kontemporer* mempertanyakan aspek konservasi yang sebelumnya telah dianggap sebagai aspek inheren dalam *sasi laut*. Setelah dianalisis dalam konteks sosial politiknya, tampak bahwa pemimpin tradisional, LSM dan akademisi telah secara aktif terlibat dalam proses ‘menghijaukan’ *sasi*. Lebih lanjut, Adhuri (2002) menyatakan bahwa konteks politik dari revitalisasi tradisi *sasi* yang telah menjadi lebih ‘hijau’ adalah berkembangnya kesadaran tentang lingkungan. Oleh karena itu, tumbuhnya kembali tradisi *sasi* yang hijau bisa dianggap sebagai bagian dari pemberdayaan komunitas adat yang telah termarjinalisasi dan bukan atas kesadaran masyarakat lokal secara keseluruhan akan perlunya konservasi.

Ketiga, lemahnya inisiatif lokal dan aksi kolaboratif dalam pengelolaan *sasi laut*. Padahal globalisasi perikanan, wacana konservasi, serta otonomi lokal merupakan narasi luar yang terkoneksi dengan pembangunan wilayah perdesaan. Fakta ini mengharuskan adanya keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan desa. Untuk itu, pengembangan jaringan dan pelibatan pihak luar dalam kemitraan partisipatif dan aksi kolaboratif menjadi penting dalam upaya penguatan sistem *sasi laut*. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Nolothe belum bergerak untuk melibatkan pihak luar dalam jejaring kerjasama penguatan *sasi laut*. Bahkan, ada fakta menarik bahwa *sasi laut* sepertinya akan semakin melemah karena dianggap sudah kurang relevan lagi dalam sistem pembiayaan desa dengan hadirnya program dana desa dan alokasi dana desa dari pemerintah. Seorang tokoh masyarakat menyebutkan bahwa, “Pemerintah Desa sudah tidak memperhatikan *sasi laut*, karena desa telah memiliki dana desa yang banyak dari pemerintah untuk membiayai pembangunan desa. Saat ini, pemerintah desa fokus untuk menggunakan dana desa tersebut. Lihat saja, *sasi laut* sudah tidak dibuka dalam enam tahun terakhir.”

Dalam konteks keberlanjutan sistem *sasi laut* di Desa Nolothe, akan sangat ditentukan oleh seberapa kuat relasi yang dibangun antara masyarakat, *kewang* dan pemerintah desa dengan pihak luar dalam memperkuat praktek *sasi laut* dimasa mendatang. Relasi yang dibangun dengan pihak luar, utamanya kekuatan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dalam beberapa hal memberi dampak penguatan praktek *sasi laut*, khususnya dalam penguatan

kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia. (Mony et al. 2015) memetakan dampak positif dari upaya-upaya kewang Desa Haruku dalam membangun relasi pemberdayaan dengan NGO, lembaga donor, dan perguruan tinggi. Sasi laut di Desa Noloth sejauh hasil pengamatan kurang mendapat perhatian dari pihak luar baik NGO, lembaga donor, perguruan tinggi, maupun pemerintah. Selama ini, pihak luar yang membangun relasi dengan kewang dan badan pemerintahan desa adalah perguruan tinggi dan peneliti perikanan. Namun, relasi tersebut hanya sebatas riset biologi spesies yang dilindungi oleh sistem sasi laut. Menurut penuturan seorang anggota badan pemerintahan desa: “Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Universitas Pattimura (Unpatti) selalu datang kesini untuk melakukan penelitian tentang lola. Kami biasa diajak bersama-sama ke lapangan untuk memantau kawasan sasi serta mengoperasikan alat-alat penelitian para peneliti dari LIPI dan Unpatti.” Orang LIPI pernah mengambil lola dari Noloth dan dibudidayakan di kantor LIPI di kate-kate. Hasil penelitian budidaya lola tersebut kemudian diberikan kepada masyarakat Desa Larike di Pulau Ambon untuk dibudidayakan di perairannya. Namun program itu tidak berhasil karena masyarakat Larike tidak punya sistem sasi laut untuk menjaga masa panen lola.” Kendala pengelolaan sasi laut ini memperkuat asumsi yang disampaikan oleh (Satria 2009a) tentang kelemahan kekuatan jaringan yang masih sangat terbatas dan belum ditata untuk pemberdayaan masyarakat pesisir. Begitu juga dalam pengelolaan sumberdaya pesisir untuk kesejahteraan nelayan (Satria 2009b).

Dalam kasus sasi laut di Desa Noloth, relasi pemberdayaan sasi laut menjadi tidak efektif jika masyarakat tidak mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung. Konteks pemberdayaan sasi laut menjadi lemah karena: Pertama, posisi sasi laut yang hanya dinikmati oleh elit desa melalui mekanisme lelang.

Tabel 3. Perbedaan Praktek Sasi Laut di Desa Noloth dan Haruku

	<b>Sasi Laut Noloth</b>	<b>Sasi Laut Haruku</b>
Otoritas <i>Kewang</i>	Sangat tergantung pada eksistensi raja. Jika raja tidak ada maka <i>kewang</i> tidak aktif	Bersifat semi-otonom dalam pemerintahan adat. <i>Kewang</i> tetap aktif meskipun tidak ada raja sebagai pemimpin adat
Orientasi Praktek <i>Sasi Laut</i>	Cenderung berorientasi ekonomi (komersialisasi produk perikanan).	Sangat bersifat budaya serta menjaga nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal
Relasi sasi laut dengan Otoritas Gereja	Tergantung pada otoritas gereja dalam kondisi tidak ada kepemimpinan adat (raja).	Otoritas Gereja tidak terlibat dalam <i>sasi laut</i> . Namun masih terlibat dalam <i>sasi</i> hutan untuk lahan milik warga ( <i>private property right</i> ).
Pemanfaatan sumberdaya	Terdapat tiga mekanisme pemanfaatan <i>sasi laut</i> , yakni (i) mekanisme lelang (pihak luar maupun masyarakat); (ii) diambil langsung oleh badan pemerintahan desa; dan (iii) diserahkan kepada masyarakat lokal untuk mengambil sumberdaya pesisir	Akses terhadap sumberdaya <i>sasi laut</i> terbuka untuk seluruh masyarakat dan masyarakat sekitar dalam masa buka <i>sasi laut</i> , khususnya <i>sasi</i> ikan lompaa

	<b>Sasi Laut Noloth</b>	<b>Sasi Laut Haruku</b>
	dikawasan <i>sasi laut</i> .	
Relasi eksternal	<i>Kewang</i> kurang inisiatif dalam membangun jaringan dengan pihak luar, khususnya NGO dan perguruan tinggi.	<i>Kewang</i> aktif membangun jaringan pemberdayaan dan konservasi pesisir dengan stakeholder luar seperti LSM, perguruan tinggi dan lembaga donor.
Eksistensi praktek <i>sasi laut</i>	<i>Sasi laut</i> mengalami stagnasi. Tidak beradaptasi terhadap perubahan luar. Kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan desa	Berjalan dengan baik, mengembangkan target perlindungan <i>sasi laut</i> pada spesies lain seperti penyu dan burung maleo, dan adaptif terhadap nilai-nilai konservasi modern.

Kedua, adanya kecenderungan orientasi konservasi sumberdaya dalam nalar pemberdayaan sehingga mengesampingkan aspek sistem nafkah masyarakat. Ketiga, praktek sasi laut dan upaya konservasi cenderung meminggirkan masyarakat lokal terhadap akses ke sumberdaya. Padahal konservasi dan keberlanjutan tradisi sangat tergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat lokal. Praktek sasi laut menjadi menarik untuk dikaji karena ada pergeseran yang fundamental menyangkut pengalihan hak pemanfaatan sumberdaya dari masyarakat dan pemerintah desa kepada pemilik modal. Pengalihan hak ini menandai terputusnya akses masyarakat lokal terhadap sumberdaya. Kearifan lokal seharusnya berdiri kokoh diatas tradisi yang berakar kuat pada sistem nilai, budaya, dan pranata adat. Pelibatan pihak luar dalam sasi laut sebaiknya tetap dalam kerangka menjaga nilai tradisional agar sasi laut tidak kehilangan semangat kebudayaannya.

Dalam risetnya, (Harkes 1999) menegaskan bahwa modernisasi dan komersialisasi merupakan faktor utama yang menyebabkan erosi umum nilai-nilai tradisional. Keduanya mempengaruhi dan menuntun masyarakat lokal ke pasar komersial. Kondisi ini yang menjadi faktor mudahnya praktek *sasi laut* di hampir seluruh desa di Maluku, termasuk di Desa Noloth. Pelaksanaan *sasi* model ini cenderung tidak lagi mencerminkan norma-norma budaya, namun lebih mengarah pada muatan ekonomi (Sangadji 2010). Dari penjelasan di atas, maka stagnasi praktek *sasi laut* di Desa Noloth akan sangat ditentukan oleh komersialisasi *sasi laut* dan pemahaman terhadap konservasi sumberdaya. Artinya, praktek *sasi laut* akan berakhir jika keberlanjutan sumberdaya tidak terjamin, karena nilai jual *sasi laut* tergantung pada kelimpahan sumberdaya. Pada akhirnya, praktek *sasi laut* di Desa Noloth hanya akan diselamatkan melalui aksi kolaboratif antara pemerintah, NGO, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam skema kemitraan partisipatif. Hal ini mengingatkan, bahwa transformasi politik ke otonomi desa dan demokratisasi pengelolaan sumberdaya berbasis masyarakat belum mampu mendorong inisiatif masyarakat adat untuk memperkuat praktek sasi laut.

## KESIMPULAN

Praktek *sasi laut* di Desa Noloth saat ini merupakan hasil dari transformasi politik dan dinamika ekonomi ditingkat lokal. Ia telah mengalami pergeseran nilai dari konteks budaya ke nalar ekonomi melalui integrasi komoditi perikanan ke sistem

pasar. Pergeseran ini didorong oleh kebutuhan pemerintah desa dalam menghimpun dana desa untuk pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur desa. Adopsi mekanisme lelang dalam pengelolaan *sasi laut* menjadi pergeseran nilai yang paling radikal, dan memiliki efek langsung pada pemutusan akses masyarakat terhadap sumberdaya pesisir. Mekanisme ini juga menimbulkan ketimpangan distribusi pemanfaatan sumberdaya, karena hasil lelang hanya dinikmati oleh elit desa dan sebagian digunakan untuk pembangunan fasilitas publik. Pada sisi lain, eksistensi praktek *sasi laut* sangat ditentukan oleh dinamika politik lokal dalam pemilihan raja. Pergeseran struktur kekuasaan dari sentralisasi ke desentralisasi telah mempengaruhi sistem kekuasaan lokal tentang aturan pemilihan raja. Perda Nomor 3 Tahun 2006 menjadi titik polemik dalam perebutan jabatan raja di internal keturunan raja. Padahal kelembagaan *sasi laut* tidak dapat berfungsi secara efektif jika tidak ada otoritas raja sebagai pemimpin adat. Konflik perebutan kekuasaan telah menyebabkan kevakuman pemerintahan adat (*indigenous government*) dalam tata pemerintahan desa, dan berdampak langsung pada vakumnya otoritas *kewang* sebagai pelaksana *sasi laut*.

Sementara keberlanjutan sumberdaya pesisir strategis seperti lola, teripang, dan lobster terancam dibawah hak pengalihan kepada pihak luar. Pihak luar yang merupakan pengusaha perikanan memiliki motif pemanfaatan sumberdaya secara tidak terbatas dalam mengejar keuntungan dari pembelian hak pemanfaatan *sasi laut*. Perkembangan teknologi penyelaman modern memberi ruang bagi aktifitas pengambilan sumberdaya oleh pihak pemodal secara berlebihan yang mengancam kelestarian sumberdaya. Dalam konteks ini, nilai konservasi modern menjadi relevan diintegrasikan dalam praktek *sasi laut* untuk menjamin kelestarian sumberdaya. Terakhir, sistem *co-management* sepertinya tepat dijadikan sebagai strategi penguatan *sasi laut* di Desa Noloth dengan mendesain rencana aksi yang setara antara masyarakat, pemerintah desa, dan pengusaha dengan melibatkan pihak NGO dan perguruan tinggi dalam kerangka aksi kolaboratif. Strategi ini setidaknya mampu menjawab kendala-kendala penguatan praktek *sasi laut*.

Untuk memperkuat kembali paktek *sasi laut* diperlukan kerjasama multi-pihak baik dari pemerintah pusat dan daerah, NGO, maupun perguruan tinggi dalam menata kembali sistem sosial budaya masyarakat maupun kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir.

## DAFTAR PUSTAKA

Adhuri, Dedi Supriadi. 2013. *Selling the Sea, Fishing for Power: A Study of Conflict over Marine Tenure in Kei Islands, Eastern Indonesia*. Canberra: ANU Press.

Berkes, Fikret. 2004. "Rethinking Community-Based Conservation." *Conservation Biology* 18(3):621–30.

Berkes, Fikret, Minerva Arce-Ibarra, Derek Armitage, Anthony Charles, Laura Loucks, Mitsutaku Makino, Arif Satria, Cristiana Seixas, John Abraham, and Samantha Berdej. 2016. "Analysis of Social-Ecological Systems for Community Conservation." *Community Conservation Research Network, Halifax, Canada*.

Cresswell, John W. 2010. *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Epistema Institute. 2017. "Kajian Jumlah Komunitas

Masyarakat Adat Yang Ditetapkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012." *Outlook Epistema* 2017. Retrieved April 17, 2019 ([http://epistema.or.id/download/Outlook\\_Epistema\\_2017.pdf](http://epistema.or.id/download/Outlook_Epistema_2017.pdf)).

- Gasparsz, Steve. 2000. "Analisa Sosial-Budaya Dan Refleksi Teologis Terhadap Heka-Leka Di Naku Pulau Ambon." Universitas Kristen Satya Wacana.
- Harkes, Ingviid. 1999. "An Institutional Analysis of Sasi Laut, a Fisheries Management System in Indonesia." Pp. 1–9 in *Proceedings of International Workshop on Fisheries Co-management*, edited by K. K. Viswanathan, M. Ahmed, J. R. Nielsen, and R. S. Pomeroy. Penang: The WorldFish Center.
- Khoirunnisak and Arif Satria. 2016. "Analisis Kelembagaan Dan Keberlanjutan Eha Laut Dan Mane'e Sebagai Model Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 4(1):23–37.
- Leimena, Handy Erwin Pier, Tati Suryati Subahar, and Adianto. 2005. "Estimasi Daya Dukung Dan Pola Pertumbuhan Populasi Keong Lola (*Trochus niloticus*)." *Jurnal Matematik Dan Sains* 10(3):75–80.
- Macfadyen, Graeme, Phillippe Cacaud, and Blaise Kuemlangan. 2005. *Policy and Legislative Frameworks for Co-Management Paper Prepared for the APFIC Regional Workshop on Mainstreaming Fisheries Co-Management in Asia Pacific*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Mony, Ahmad, Arif Satria, and Rilus A. Kinseng. 2015. "Political Ecology of Sasi Laut: Power Relation on Society-Based Coastal Management." *Journal of Rural Indonesia* 3(1).
- Mujio, Luky Adrianto, Kadarwan Soewardi, and Yusli Wardianto. 2016. "Analisis Potensi Konflik Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir: Integrasi Rencana Tata Ruang." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 4(2):139–44.
- Novaczek, Irene, Ingviid H. T. Harkes, Juliaty Sopacua, and Marcus D. D. Tatuhey. 2001. *An Institutional Analysis of Sasi Laut in Maluku, Indonesia*. Penang: The WorldFish Center.
- Pemerintah Desa Noloth. 2014. *Profil Desa Noloth*. Noloth.
- Pical, Cyecilia. 2011. *Pelaksanaan Sasi Laut Di Daerah Lease Maluku (Haruku, Noloth, Ameth)*. Ambon: Univesitas Pattimura.
- Ruddle, Kenneth. 1993. "External Forces and Change in Traditional Community-Based Fishery Management Systems in the Asia-Pacific Region." *International Resources Management Institute* 6(1/2):1–37.
- Rugebregt, Reveny Vania. 2013. *Revitalization Of The Kewang Institute In The Sustainable Management Of Marine And Coastal Natural Resources In Maluku Province*. UK: Edward Elgar Publishing.
- Sangadji, Maryam. 2010. "Penguatan Eksistensi Budaya Sasi Sebagai Upaya Menjaga Keberlanjutan Ekonomi (Tinjauan Perspektif Modal Sosial)." Universitas Pattimura.
- Satria, Arif. 2009a. *Ekologi Politik Nelayan*. Yogyakarta: LKIS.
- Satria, Arif. 2009b. *Pesisir Dan Laut Untuk Rakyat*. Bogor: IPB Press.
- Satria, Arif, Ahmad Mony, Laili Ira Maslakhah, Amir

Mahmud, Amalia Setya Pratiwi, Melisa Camalia, Nur Hanna Muthoh, Nanda Karlita, Misbantar Sangadji, La Ode Fitriyandi, Pingkan K. Roeroe, Yuliaty Latief, Puguh Wahyu Widodo, Lili Susanti, Arif Setianto, and Kasihartadi Ast. 2017. *Laut Dan Masyarakat Adat*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Supusesa, Reimon. 2012. "Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah." *Mimbar Hukum* 24(1):41–54.

Tuhumuri, Evelin. 2010. "Keefektifan Kearifan Tradisional Sebagai Upaya Konservasi Sumberdaya Alam: Evaluasi Peraturan Dan Pelaksanaan Sasi Di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah." in *Prosiding FMIPA Universitas Pattimura*. Ambon: Fakultas Ilmu Matematika dan IPA Universitas Patimura.

Uneputty, Prulley A. 2007. *Analisa Status Ekologi Dan Biologi Lola (Trochus Niloticus) Untuk Konservasi Populasi Lola Dan Habitatnya Di Pulau Saparua*. Ambon: PDII-LIPI.